

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

4.1.1 Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan doxing yang mengacu pada Pasal di UU ITE dan UU PDP, dalam kedua Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang pengaturan mengenai doxing secara spesifik masih terbatas. Dalam UU ITE, perlindungan terhadap data pribadi lebih bersifat umum dan tidak mendetailkan unsur-unsur yang diperlukan dalam pengaturan tindak pidana doxing. Sebaliknya, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi dengan sanksi pidana yang lebih jelas, namun pengaturannya belum sepenuhnya komprehensif, karena tidak membedakan jenis dan motif doxing.

4.1.2 Terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas pengungkapan surat somasi yang memuat data pribadi orang lain di media sosial, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan data pribadi tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam UU ITE maupun UU PDP mengatur hal ini, meskipun penerapan sanksi di kedua Undang-Undang ini memiliki perbedaan. Dalam praktiknya, UU PDP lebih memberi kepastian hukum dengan ancaman pidana yang lebih tegas.

#### **4.2 SARAN**

4.2.1 Perlu pengaturan yang lebih rinci pengaturan mengenai tindak pidana doxing dalam UU PDP agar mudah dalam membedakan jenis-jenis doxing berdasarkan motifnya, baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun publik.

4.2.2 Pertanggungjawaban pidana atas pengungkapan surat somasi adalah memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara media sosial dalam mencegah penyebaran data pribadi tanpa izin.